



RENSTRA

TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI BIAK

Jalan Majapahit No. 1 Biak, Papua 98117
Telp. (0981) 21847 Fax. (0981) 21958
Email : pnbiak@gmail.com
Website : pn-biak.go.id



PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Biak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Bab V Pasal 15 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020-2024 merupakan gambaran yang bersifat *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Biak, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan Pengadilan Negeri Biak dalam wilayah hukumnya dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat, yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,



biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka segala saran dan kritik positif kami harapkan demi perbaikan penyusunan Rencana Strategis periode berikutnya. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Biak yaitu

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Biak yang Agung"


Biak, 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK




HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.

NIP :19781008 200112 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. KONDISI UMUM	2
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	2
1.2.1. Lingkungan Internal	3
1.2.2. Lingkungan Eksternal.....	3
1.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan	4
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN STRATEGIS.....	6
2.1. VISI DAN MISI	6
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	13
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BIAK.....	14
3.3 KERANGKA REGULASI.....	16
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	20
4.1 TARGET KINERJA.....	20
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	22
BAB V PENUTUP	24



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Biak berada pada Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dan merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jayapura dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Biak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Pengadilan Negeri Biak berkedudukan di Kota Biak, dengan alamat di Jalan Majapahit No. 01 Biak Telpon (0981) 21847, Fax (0981) 21958, *Website*: www.pn-biak.go.id, *E-Mail*: pnbiak@gmail.com Pengadilan Negeri Biak harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.



Pengadilan Negeri Biak mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 3 buah, yaitu:

- ❖ Satu Ruang Sidang Utama (Cakra)
- ❖ Satu Ruang Sidang Tirta
- ❖ Satu Ruang Sidang Anak

Ruang sidang utama (Cakra) dipergunakan untuk menyidang perkara pidana seperti perkara: pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Ruang sidang Tirta biasa dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara perdata, seperti gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Ruang Sidang Anak dipergunakan untuk menyidang perkara anak.

Pengadilan Negeri Biak sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan merupakan instansi pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Biak dapat terlihat seperti pada gambar di lampiran 1. Adapun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Biak seluruhnya berjumlah tiga puluh (30) orang per 31 Desember 2020, terdiri dari:

MENURUT JABATAN

JABATAN	JUMLAH
KETUA	1 Orang
WAKIL KETUA	1 Orang
HAKIM	6 Orang
PANITERA	1 Orang
SEKRETARIS	1 Orang
PANITERA MUDA	3 Orang
KEPALA SUB BAGIAN	3 Orang
PANITERA PENGGANTI	2 Orang
JURUSITA	1 Orang
JURUSITA PENGGANTI	1 Orang
STAF	3 Orang
TENAGA HONORER	7 Orang
TOTAL	30 Orang

MENURUT GOLONGAN

GOLONGAN	JUMLAH
IV	2 Orang
III	20 Orang
II	-
I	1 Orang
TOTAL	23 Orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Biak dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap factor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Biak secara keseluruhan.

1.2.1. Lingkungan Internal**1. Kekuatan :**

Kekuatan Pengadilan Negeri Biak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Pengadilan Negeri Biak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
- Pengadilan Negeri Biak adalah unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Biak selaku pengadilan tingkat pertama.
- Pengadilan Negeri Biak adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Biak, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
- Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan

melalui website Pengadilan Negeri Biak: <http://www.pn-biak.go.id>. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Biak.

- Pengadilan Negeri Biak telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dan bagian umum.
- Pengadilan Negeri Biak telah menerapkan E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Jumlah perkara perdata gugatan yang mendaftar melalui e-Court sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 10 perkara, perkara perdata gugatan sederhana sebanyak 19 perkara dan perkara permohonan sebanyak 16 perkara. Pengadilan Negeri Biak telah menyediakan Meja Pojok e-Court dan Meja Inzage sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 12 November 2019.
- Pengadilan Negeri Biak telah menerapkan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang sejak tanggal 1 Juli 2019.
- Dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 permohonan surat keterangan yang diajukan secara online melalui aplikasi Eraterang sebanyak 46 surat permohonan.
- Dalam meningkatkan pelayanan publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pengadilan Negeri Biak telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu:

- Program "One Day Service" yaitu pelayanan satu hari .
- Program "One Day Minute: yaitu penyelesaian perkara yang putus langsung diminutasi pada hari itu juga.
- Program "One Day Publish" yaitu Putusan yang langsung di upload di SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung RI
- Antrian PTSP sudah berjalan sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.
- Pengadilan Negeri Biak menyediakan sarana media sosial/elektronik link facebook Pengadilan Negeri Biak dan link instagram pnbiak untuk memberikan kemudahan dalam informasi pelayanan publik.
- Pengadilan Negeri Biak telah menerapkan sterilisasi area publik dengan menutup akses publik tidak masuk ke area steril sebagai wujud mendukung program pemerintah dalam menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Pengadilan Negeri Biak telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Excellent dari Dirjen Badan Peradilan Umum pada tanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor TAPM.045/QMR/ SERTIFIKAT/06/2018 yang bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Biak dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa mendatang.
- Kapabilitas Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang semakin berkembang sejalan dengan jumlah pelatihan dan pendidikan yang diikuti.
- Sudah memiliki ruang teleconference yang digunakan untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Jayapura, dan Mahkamah Agung RI.
- Sudah tersedianya mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yaitu mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran perkara.

2. Kelemahan :

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Biak dirinci dalam beberapa aspek:

A. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Biak.
- Jumlah staf yang ada pada saat ini di Pengadilan Negeri Biak hanya berjumlah 3 orang yang ditempatkan di bagian umum keuangan 1 orang, bagian kepegawaian 1 orang, dan bagian Perdata 1 orang, bagian PTIP, Pidana dan bagian Hukum tidak ada staf hanya ada yang diperbantukan yaitu Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, dan Analis SDM Aparatur. Pengadilan Negeri Biak perlu penambahan Staf sebanyak 10 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar, tidak ada rangkap jabatan/tugas.
- Pengadilan Negeri Biak belum memiliki staf IT untuk mendukung berjalannya modernisasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Biak, untuk sementara Pelaksana Analis SDM Aparatur diperbantukan sebagai Staf IT, dan paling tidak dibutuhkan 2 orang staf IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT serta operator Perencanaan RKAKL di Pengadilan Negeri Biak.

B. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum maksimalnya penerapan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparatur peradilan.

C. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Belum diterapkannya e-register dalam hal pengadministrasian perkara di Pengadilan Negeri Biak.

D. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum adanya perlengkapan teleconference yang memadai dalam rangka persiapan pelayanan e-litigasi.
- Anggaran belanja modal yang diterima Pengadilan Negeri Biak belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Kurangnya Ruang untuk penyimpanan Arsip perkara.

1.2.2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Biak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan publik dan layanan hukum.
- Adanya media informasi berupa mediasi sosial facebook dan instagram dalam penyampaian informasi kepada publik.
- Sudah adanya aplikasi SIPP/CTS untuk melihat data perkara.
- Sudah adanya Meja Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
- Sudah adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang).
- Sudah adanya Meja Pojok e-Court.
- Sudah adanya Meja Inzage.
- Sudah adanya banner informasi dan media visual yang dapat dilihat di website maupun di tempat-tempat ruang tunggu pengunjung secara khusus serta adanya brosur dan e-brosur.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jayapura maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Peradilan.



3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.
- Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing- masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Biak maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Jayapura.
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 4.0.1 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.
- Adanya *Whatsapp Group* Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dalam menunjang efektivitas pengawasan dan pembinaan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparaturnya peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Jayapura, dan Mahkamah Agung RI.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Biak berupa website dan desk Informasi.
- Sudah tersedianya Wifi sehingga bisa memudahkan pengguna maupun pengunjung dalam mengakses internet /informasi.
- Sudah tersedianya mesin antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga bisa memberikan kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan publik.
- Sudah tersedianya Aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
- Sudah tersedianya Meja Pojok e-Court.
- Sudah tersedianya Meja Inzage.
- Sudah tersedianya ruang Teleconference.

Ancaman :

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Biak yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1) Belum maksimalnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- 2) Belum efektifnya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat pengadilan.
- 3) Personil di Pengadilan Negeri Biak yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.

1.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Biak akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Biak Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Biak. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Biak.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Biak.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Biak.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Biak agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Biak. Visi Pengadilan Negeri Biak mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :


“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BIAK YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Biak menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupate Biak Numfor.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. **Menjaga kemandirian badan peradilan;**
2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;**
4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan**



2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Biak. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Meningkatnya Serapan Anggaran;
6. Peningkatan Kualitas SDM;

Tabel 1
Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Biak



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. <p>Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sisa perkara awal tahun ditambah perkara yang masuk. Perkara yang diselesaikan tepat waktu 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

- Perkara yang ada adalah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

c. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding
- Kasasi
- PK

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK.
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Keterangan:

Diversifikasi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Panitera


Laporan Bulanan dan Tahunan

e. Index responden

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Panitera

Laporan Bulanan



pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Keterangan :


- Peraturan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

dan Tahunan


2020-2024

2


Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan



3		Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan



		pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedunglainnya). 		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <hr/> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu x 100%</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
5	Meningkatnya serapan Anggaran	Persentase serapan anggaran yang meningkat	<p>Jumlah anggaran yang terserap</p> <hr/> <p>Jumlah anggaran tahun berjalan x 100%</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan



6	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase jumlah SDM yang lulus mengikuti Diklat/ Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah SDM yang lulus diklat}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	---------------------------------	--	--	------------	-------------------------------------

BAB III

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”


Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu:

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasara dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada:(1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen



perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BIAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Biak menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Meningkatnya Serapan Anggaran
6. Peningkatan Kualitas SDM

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Biak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui:
 - a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.



- b. Penyelesaian perkara pidana, perdata
- c. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
- d. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

B. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Biak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui:
 - a. perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

- c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui:

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Biakselama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedepan.

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor1 /Maklumat/Kma/lx/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/SEK/OT.01.3/10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Biak dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Biak disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI




BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA


Pengadilan Negeri Biak merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Biak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Biak telah menetapkan 6 (enam) tujuan. Keenam tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:



Tabel : 2
Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Biak

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1) Perdata 2) Pidana	75%	75%	75%	75%	75%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Perdata 2) Pidana	75%	75%	75%	75%	75%
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	75%	75%	75%	75%	75%
			d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	1%	1%	1%	1%	1%
			e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	80%	80%	80%	80%	80%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%	5%
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	80%	80%	80%	80%
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	90%	90%	90%	90%	90%
4	Terwujudnya kepastian hukum	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	80%	80%	80%	80%
5.	Terwujudnya kualitas dan	Meningkatnya serapan anggaran	Persentase serapan anggaran yang meningkat	90%	90%	90%	90%	90%



	efektifitas penyerapan anggaran							
6.	Terwujudnya kinerja aparat peradilan yang sesuai dengan bidang tugasnya.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase jumlah SDM yang lulus mengikuti diklat atau pelatihan.	90%	90%	90%	90%	90%

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Biak dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Biak untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024, Tahun Anggaran 2021 dianggarkan melalui dua DIPA. DIPA 01 sebesar Rp 4.383.032.000,- dan DIPA 03 sebesar Rp 93.576.000 menjadi sebagai berikut yaitu:

Pengadilan Negeri Biak Tahun Anggaran 2021 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.400090/2021 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya.
 - a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 3.041.231.000,- (Tiga Milyar Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) Perencanaan Anggaran Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Gaji dan Tunjangan	
1	Belanja Gaji Pokok PNS	986.843.000
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	96.885.000
4	Belanja Tunj. Anak PNS	18.720.000
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	24.230.000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	840.000.000
7	Belanja Tunj. PPh PNS	284.000
8	Belanja Tunj. Beras PNS	57.215.000
9	Belanja Uang Makan PNS	201.338.000
10	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	180.060.000
11	Belanja Tunjangan Umum PNS	42.920.000



- b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor mendapat anggaran sebesar Rp 1.299.301.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	372.216.000
2	Langganan Daya dan Jasa	361.700.000
3	Pemeliharaan Kantor	313.285.000
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	73.350.000
6	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	5.350.000
7	Rapat Koordinasi Internal	27.000.000
8	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	140.000.000
9	Konsultasi ke KPPN/Kanwil/KPKNL	5.400.000


- c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin PC Kepaniteraan	37.500.000

2. Program peningkatan manajemen peradilannya

Nomor DIPA 005.03.2.400091 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar 93.576.000,-. (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
1049	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	93.576.000
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
1049.003	Pos Bantuan Hukum	31.200.000
1049.005	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Papua	62.376.000



BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Biak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020- 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Biak dapat terwujud dengan baik.

Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Biak


Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Biak Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;


NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (%)	RP
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase terselesainya Perkara	75%	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	75 75	75 75	75 75	75 75	75 75	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Papua	75%	93.576.000
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana					75 75	75 75	75 75	75 75	75 75						
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali					75 75 75	75 75 75	75 75 75	75 75 75	75 75 75						
4. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi					1	1	1	1	1						

					5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	80	80	80	80					
2	Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Pengelolaan Penyelesaian Perkara	80%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	80	80	80	80	80	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah hukum Papua	80%	93.576.000
					2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	5	5	5	5					
					3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80	80	80	80	80					



					4. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80	80	80	80	80					
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo		Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah hukum Papua	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah hukum Papua		93.576.000
					2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					

		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	80%		1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80	80	80	80	80	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah hukum Papua	80%	93.576.000
4	Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti	80%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80	80	80	80	80	-	-	-	-	Rp. -
5.	Terwujudnya kualitas dan efektifitas penyerapan anggaran	Persentase serapan anggaran yang meningkat	90%	Meningkatnya serapan anggaran	Persentase serapan anggaran yang meningkat	90	90	90	90	90	Meningkatnya penyerapan anggaran	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	90%	4.383.032.000
6.	Terwujudnya kinerja aparat peradilan yang sesuai dengan bidang tugasnya	Persentase Pegawai yang lulus mengikuti diklat/ pelatihan	90%	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial	90	90	90	90	90	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi SDM	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	90%	



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK

Nomor : W30-U4/ ~~132~~/SK/1/2021.

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BIAK**

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pengadilan Negeri Biak perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 3. Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI BIAK.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : W30-U4/96/SK/1/2020 tanggal 6 Januari 2020, tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Biak;
- KEDUA : Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Biak untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2020-2024.
- KETIGA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Biak.
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak.
Pada tanggal Januari 2021.
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,

HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.
NIP. 19781008 200112 2 002.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Biak
Nomor : W30-U4/ /SK/1/2021
Tanggal : Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BIAK**

- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Biak
- Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak
- Koordinator : Panitera Pengadilan Negeri Biak
- Sekretaris : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Biak
2. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
- Anggota : 1. Panitera Muda Pidana
2. Panitera Muda Perdata
3. Panitera Muda Hukum
4. Kasubbag Umum dan Keuangan
5. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Ditetapkan di Biak.
Pada tanggal Januari 2021.
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,


HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.
NIP. 19781008 200112 2 002.

